



PUTUSAN

Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKI AHMAD, S.E., M.SE. Bin MUHAMMAD**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mampang, No. 41, RT. 008/ RW. 003,
Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas,
Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur PT. Migas Mandiri Pratama Hilir
Kalimantan Timur (PT. MMPHKT) Periode 2013-
2017
Pendidikan : S2

Terdakwa di tahan dalam jenis Tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik :
 - Sejak tanggal 07 Februari 2023 s.d. tanggal 26 Februari 2023;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2023 s.d. tanggal 07 April 2023;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 08 April 2023 s/d 02 Mei 2023;
2. Penuntut Umum :
 - Sejak tanggal 03 Mei 2023 s.d. tanggal 14 Mei 2023;
3. Hakim :
 - Sejak tanggal 15 Mei 2023 s/d 13 Juni 2023;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Juni 2023 s.d. 12

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023;
 - Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 September 2023 s.d. 11 Oktober 2023;
4. Pengadilan Tinggi : - Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sejak tanggal 26 September 2023 s.d. 25 Oktober 2023;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak 26 Oktober 2023 s.d. 24 Desember 2023;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum **DR. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H., ADI SURAHMAN, S.H., CTT., DESY RATNA SARI, S.H., M.H.**-Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada kantor "**HUDALI & RIZAL LAW FIRM**" yang beralamat di Jalan Camar Nomor 96 A, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo .Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR tanggal 11 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan hari Sidang.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Register Perkara Nomor: PDS-03/SAMAR/TPK/05/2023 tanggal 20 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKI AHMAD, S.E., M.SE. Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak pidana korupsi secara bersama - sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKI AHMAD, S.E., M.SE. Bin MUHAMMAD** dengan PidanaPenjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di Rutan Samarinda dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa **LUKI AHMAD, S.E., M.SE. Bin MUHAMMAD**,membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.160.685.293,5 (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima**



ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dan lima sen) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Tanah Hak Milik No. 01404, nama pemegang hak : WENDY luas 2.517 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
2. Tanah Hak Milik No. 01405, nama pemegang hak : WENDY luas 2.074 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim.
3. Tanah Hak Milik No. 01406, nama pemegang hak : WENDY luas 3.039 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
4. Tanah Hak Milik No. 01407, nama pemegang hak : WENDY luas 3.054 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
5. Tanah Hak Milik No. 01408, nama pemegang hak : WENDY luas 3.017 m², lokasi Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
6. Tanah dan Bangunan dengan luas 331 m² berlokasi di Jalan Gunung Rejo RT. 13 No.45 Gunung Sari Ulu Balikpapan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1560 atas nama Mariati.
Point 1 s.d. 6 disita dari ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim, Jl. P. Suryanata Gang 2 RT 01 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota, Samarinda, Kaltim.
- 7 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01294/LS-PM/KEU/2010 tanggal 9 April 2010
- 8 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi 11.23.00.13.02.01.01
- 9 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah No. Kode Lokasi 11.23.00.13.02.010.01
- 10 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 593.11/5949/BP-II/XI/2016, Nomor : 032/MMP/KT/XI/2016 tanggal 16 November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tentang Sewa Menyewa Tanah
- 11 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 593.11/1637/0502-VI/BPKAD, Nomor : 001/MMPKT/PKSII/2020 tanggal 3 Maret 2020 antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tentang Sewa Menyewa Tanah
 - 12 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
Point 7 s.d. 12, disita dari H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE. MM., Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, alamat di Perum Griya Mukti Sejahtera Blok R No. 07 RT. 006 Gunung Lingai, Sungai Pinang Kota Samarinda
 - 13 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012
 - 14 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur per 31 Desember 2014 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
 - 15 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
 - 16 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak per 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2013
 - 17 1 (satu) eksemplar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemberhentian Plt Direktur Utama/Direktur PT. MMPKT dan Pengangkatan Direksi PT. MMPKT 2021-2026
 - 18 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.292/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengangkatan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 20 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 6 tahun 2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 21 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 9 tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 22 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 100 tanggal 30 Nopember 2009
- 23 1 (satu) bundel fotocopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tahun 2014
- 24 1 (satu) bundel fotocopi Lampiran Risalam RUPS PT. MMPKT tanggal 29 April 2019 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (Perseroda)
- 25 2 (dua) lembar salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.624/2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 26 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur tanggal 14 Juni 2014
- 27 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan 2013-2018 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 28 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 29 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 30 1 (satu) bundel fotocopy Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 31 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2014 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 32 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) bundel fotocopy Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 34 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
- 35 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 Point 13 s.d. 35, disita dari EDY KURNIAWAN, S.E., Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, alamat di Jl. Kemakmuran Komp. Pelita RT. 041 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Samarinda
- 36 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 001/MMP-KT/SK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur ;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Nomor 008/MMP-KT/SK/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur;
- 38 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 30 Agustus 2017;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan tanggal 30 Agustus 2017;
- 40 1 (satu) bundel fotocopy Anggaran Dasar dan Rumah Tangga pada PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur tanggal 1 September 2013;
- 41 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 oleh Notaris Hasanuddin, SH. Mhum. MKn;
- 42 2 (dua) lembar Daftar Pengurus PT. MMPKT, PT. MMPH, PT. MMPM dan PT. MMPKM;
- 43 3 (tiga) lembar fotocopy surat No. 002/MMPKHT-Dirut/VII/12 tanggal 09 Juli 2012 dari Ir. Jugi Prajogio, MH Dirut PT. MMPH kepada Direktur Utama PT. MMPKT;
- 44 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengunduran diri Direktur Utama PT. MMPH Ir. Jugi Prajogio;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. MMPH untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan tahun 2012;
- 46 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. MMPH untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan 31 Desember 2014;
- 47 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. MMPH dan Entitas Anak Per 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan 31 Desember 2015;
- 48 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT. MMPH dan Entitas Anak Per 31 Desember 2017;
- 49 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. MMPH dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;
- 50 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MMPH tahun 2013 – 2019;
- 51 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. MMPH Nomor : 35 tanggal 02 Oktober 2017 oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. MKn;
- 52 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. MMPH Tahun 2016;
- 53 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP-REVISI) PT. MMPH Tahun 2017;
- 54 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Indolube Kimia Mandiri Nomor 03 tanggal 04 Agustus 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;
- 55 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Marine Oil Persada Nomor 02 tanggal 04 Mei 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;
- 56 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Muara Bangun Jaya Nomor 14 tanggal 05 Januari 2009 oleh Notaris Khairu Subhan, SH;
- 57 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) PT. Muara Bangun Jaya Nomor 05 tanggal 05 Oktober 2015 oleh Notaris HM. Edward Agustian, SH;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama No. 029/MMPHKT/VI/2014 antara PT. MMPKT dan PT. MMPH untuk penyertaan modal proyek man power suply;
- 59 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama tanggal 04 Juni 2014 antara Luki Ahmad dan Sudirman Benyamin;
- 60 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perjanjian Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengelolaan The Concept Business Park dengan Akta Nomor 16 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH;
- 61 1 (satu) bundel fotocopy Project Proposal The Concepts Business Park PT. Multi Jaya Concept;
- 62 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Maria Astuti, SH;
- 63 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Adendum Perjanjian kerja Sama Pengelolaan The Concept Business Park PT. MMPH Kaltim dengan PT. Multi Jaya Concept oleh Notaris Bayu Adi Saputra, SH. Mkn.
- 64 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Minutes of meeting ;
- 65 1 (satu) bundel Laporan Tahun 2016 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur.
- 66 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Rapat Pertemuan PT. Royal Bersaudara dan PT. MMPH tanggal 4 September 2017
- 67 3 (tiga) lembar fotocopy Risalah Rapat Pertemuan PT. Royal Bersaudara dan PT. MMPH tanggal 28 Agustus 2017
- 68 1 (satu) bundel fotocopy tanda terima tanggal 07 Agustus 2014 dari Ibu Mariati (PT. Royal Bersaudara) dan fotocopy sertifikat tanah hak milik Nomor 1560.
- 69 1 (satu) bundel fotocopy bukti setoran investasi dari PT. MMPH ke PT. Royal Bersaudara.
- 70 1 (satu) bundel fotocopy Adendum Perjanjian Kerjasama mengenai investasi atas proyek man power supply antara PT. MMPH dengan PT. Royal Bersaudara tanggal 11 Desember 2017.
- 71 1 (satu) bundel fotocopy surat kepada PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim tanggal 23 Februari 2022 terkait pernyataan minat untuk membeli sebidang tanah SHM No. 1072 atas nama Wendy.
- 72 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 18287 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman.

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 18286 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 74 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 75 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 181 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemegang Hak Roy Aldino Sudirman
- 76 1 (satu) bundel fotocopy Surat No. Laporan R.MI.17.20.0005 tanggal 22 November 2017 perihal Laporan Penilaian Aset Roy Aldino Sudirman untuk Tujuan Penjaminan Utang pada PT. Bank MNC Internasional, Tbk
- Point 36 s.d. 76, disita dari LUKI AHMAD, S.E.,M.SE, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT.MMPH), Jl.Mampang No.41 RT.008 RW.003 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok
- 77 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTR. Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) Kalimantan Timur "Penggantian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris" tanggal 29 Agustus 2017;
- 78 3 (tiga) lembar Fotokopi Daftar Piutang PT Migas Mandiri Pratama Hilir;
- 79 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Hasil Legal Audit oleh Dr. Muhammad Muhdar, SH., M. Hum tanggal 12 Juni 2017;
- 80 1 (satu) bendel Fotokopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT. Muara Bangun Jaya Th 2016;
- 81 1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Muara Bangun Jaya No. SPJ-229/F16400/2016-S3.
- 82 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Bangun Jaya Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 oleh Notaris Khairu Subhan, SH.;
- 83 3 (tiga) lembar FotoKopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. MUARA BANGUN JAYA dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir Peserta Rapat pada tanggal 24 Agustus 2017.

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. MMP Hilir, pada tanggal 27 Desember 2016.
- 85 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen PT. Muara Bangun Jaya;
- 86 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, dan Kapal No. File: 357/MMPH/LP/KJPP.PSZ/X/15 tanggal 23 Oktober 2015 Pung's Zulkarnain & Rekan;
- 87 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Review Laporan Keuangan Per 30 November 2016 oleh Sigit Parwoto;
- 88 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Legal Opinion Garis Besar Pendapat Hukum tanggal 14 September 201 oleh Gabriel Gaja Tukan, SH., M. Hum;
- 89 1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Perjanjian Kersama PT. MMPH Kaltim dan PT. Royal Bersaudara, tanggal 04 Juni 2014;
- 90 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTR. Migas Mandiri Pratama Hilir (MMPH) Kalimantan Timur "Laporan Tahun 2016" tanggal 26 Mei Tahun 2017;
- 91 1 (satu) bundel Fotokopi Minutes of Meeting PT. MMPH dan PT. RB
- 92 1 (satu) lembar Fotokopi Surat No. 110/DIR/MMPHKT/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017
- 93 1 (satu) bendel FotoKopi Laporan Evaluasi Kinerja PT. MMPH Kaltim Tahun Buku 2015 - 2019, nomor LEV-267/PW17/4/2020 tanggal 28 September 2020
- Point 77 s.d. 93 disita dari SIGIT PARWOTO, SE,AK, Komisaris PT. MMP Hilir / Direktur Keuangan PT. MMPKT Tahun 2016 s/d 2020,beralamat di Perumahan Citra Gading Residence Bok A15 No. 008 Rt. 011 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda.
- 94 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH–MJC–PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim.
- 95 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH–RB–PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 96 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 113.1.1.1.05 – Piutang Bagi Hasil PT. Migas Mandiri Pratama, untuk PBH–LJ–PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.02 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi PT. Multi Jaya Concept (MJC)
- 98 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.03 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi PT. Royal Bersaudara (RB)
- 99 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger for 113.1.1.1.02 Piutang Hubungan Istimewa periode 01/09/2014 – 30/08/2014 PT. Migas Mandiri Pratama, untuk Investasi proyek Loa Janan.
- 1002 (dua) lembar rekapitulasi kerjasama bisnis PT. MMP kepada PT. MMPH (Per 2018)
- 1015 (lima) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011356220 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode bulan Februari 2016, Agustus 2016, Oktober 2016 – Desember 2016
- 1021 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011361139 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode bulan Januari 2016 – Desember 2016
- 1031 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Kaltim No. rekening 0011504388 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode bulan 08-04-2010 s.d 26-06-2014
- 1041 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mandiri No. rekening 1480011356220 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim periode 1 Januari 2014 – 30 Juni 2019.
- 1051 (satu) eksemplar fotocopy cash book Bank Mandiri (Tab Bisnis) 1480011356220 PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.
- 1063 (tiga) lembar Rincian transaksi proyek Loa Janan
- 1071 (satu) lembar Rincian transaksi proyek PT. Multi Jaya Concept
- 1082 (dua) lembar Rincian transaksi proyek PT. Royal Bersaudara Point 94 s.d. 108 disita dari MAD ZAHRI , Manager Keuangan pada PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. mmpkT), Jalan Sultan Alimuddin Gang Rakat Rt./Rw. 021/-Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
- 109 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.11 – Bank Mutiara 003 tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022
- 110 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.07 – Bank Mutiara 002 tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 1 (satu) eksemplar General Ledger 102.01.01.06 – Bank Mandiri Kesuma Bangsa (67) tanggal 01/01/2014 – 31/10/2022
- 112 1 (satu) eksemplar Laporan Auditor Independen Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur dan Entitas Anak
- 113 1 (satu) eksemplar Creditor Ledger (mutasi Hutang) 01/01/2014 – 30/06/2022 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir dan rekening koran atas hutang PT. MMPH kepada PT. MMP
- 114 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 Proyek Menpower PT. Royal Bersaudara
- 115 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 112.05.01.01 – Piutang Lain-Lain PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 dan rekening koran atas piutang PT. Royal Bersaudara
- 116 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 dan rekening koran atas piutang Business Park PT. Multi Jaya Concept
- 117 1 (satu) eksemplar Debtors Ledger For 112.05.01.01 – Piutang Lain-Lain PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 30/06/2022 atas piutang Business Park PT. Multi Jaya Concept
- 118 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 Bank Mandiri (Proyek Loa Janan) dan rekening koran atas Proyek Loa Janan
- 119 1 (satu) eksemplar General Ledger PT. Migas Mandiri Pratama Hilir 01/01/2014 – 31/12/2021 rekening koran atas Proyek Loa Janan
- 120 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-0001744356-003 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Oktober 2014, Nopember 2014 dan Desember 2014
- 121 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-0001724029-002 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Oktober 2014, Nopember 2014 dan Desember 2014
- 122 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-0001744356-003 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Januari 2015 - Desember 2015
- 123 1 (satu) eksemplar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-0001724029-002 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Januari 2015 - Desember 2015

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mutiara No. rekening 5100-105793-002 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan Februari 2015
- 125 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 10/MMPH/PR-LJ/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015
- 126 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 1 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 127 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 2 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 128 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 3 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 129 1 (satu) bundel progress report bulan I minggu 4 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 130 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 5 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 131 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 6 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 132 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 7 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 133 1 (satu) bundel progress report bulan II minggu 8 Pekerjaan Pembangunan Office dan Sarana logistik PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim
- 134 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BPD Kaltim Syariah No. rekening 5100989899 atas nama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir periode bulan April 2016
- 135 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 037/MMPHKT/II/2022 tanggal 14 Februari 2022
- 136 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/S.Kuasa.MJC-MMPH/III/2022 tanggal 14 Februari 2022

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137 1 (satu) lembar Tanda Terima Sertifikat an. Wendy No. 1072 tanggal 14 Februari 2022
- 138 1 (satu) lembar Tanda Terima Asli SHM No. 1072 an. Wendy tanggal 16 Februari 2022
- 139 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1072 An. Wendy
- 140 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01404 An. Wendy
- 141 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01405 An. Wendy
- 142 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01406 An. Wendy
- 143 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01407 An. Wendy
- 144 1 (satu) eksemplar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01408 An. Wendy
- 145 2 (dua) lembar surat Nomor : 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Perihal : Surat Tanggapan Atas Surat Nomor 005/MMPH-TCBD/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022
- 146 1 (satu) lembar surat Nomor : 187/MMPHKT/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022
- Point 109 s.d. 146 disita dari ANDI MUHAMMAD HUDURI, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim, Jl. P. Suryanata Gang 2 RT 01 Kelurahan Karang Mumus Samarinda Kota, Samarinda, Kaltim.
- 147 1 bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 tanggal 10 September 2014
- 148 1 lembar Fotokopi Surat Permohonan Dana Tahap II Nomor : 042/MMPKHT/DIR/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp3.600.000.000,-
- 149 1 lembar Fotokopi Surat Permohonan Dana Tahap III Nomor : 001/MMPKHT/DIR/II/2015, tanggal 07 Januari 2014 Rp. 3.600.000.000,-
- 150 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14111 tanggal 03 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.800.000.000,-
- 151 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14133 tanggal 25 November 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,-

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB15005 tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. 3.600.000.000,-
- 153 1 bundel Fotokopi General Ledger Proyek PT. Multi Jaya Concept
- 154 1 bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 022/MMPHKT/III/2014 tanggal 19 Maret 2014
- 155 1 bundel Fotokopi Perjanjian No. :L/MMPH/PR-IJ/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015
- 156 1 bundel Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14005 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp199.000.000,-
- 157 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14064 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000.000,-
- 158 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. : PVMDR-GR14066 tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp1.233.697.000,-
- 159 1 bundel Fotokopi General Ledger Kegiatan kegiatan Pembangunan Workshop di KM. 4 Loa Janan Samarinda
- 160 1 Bundel Fotokopi Perjanjian Kerjasama No : 029/MMPHKT/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014
- 161 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14053 tanggal 05 Juni 2014 sebesar Rp4.000.000.000,-
- 162 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14054 tanggal 06 Juni 2014 sebesar Rp2.831.166.000,-
- 163 1 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14061 tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
- 164 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVBKPN-TB14001 tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
- 165 2 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVMDR-TB14072 tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp4.750.000.000,-
- 166 3 lembar Fotokopi Payment Voucher No. PVKAS-TB14364 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 4.750.000.000,-

Point 147 s.d. 166, disita dari IRINE DEVIE, S.Sos., Karyawan BUMD PT. Mahakam Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. MMPKT), alamat di Jl. M. Said Perum Villa Elektrik RT 025 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kaltim

- 167 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Nomor: 360.1/23-Rekom/BPBD-Bid. P&K/III/2015, tanggal 17 Maret 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda, Nomor: 660/253/HK-KS/III/2015, tanggal 30 Maret 2015
- 169 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda, Nomor: 596/187/HK-KS/III/2015, tanggal 09 Maret 2015
- 170 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Nomor: 503/005/SK-BPPTSP/C/IV/2015, tanggal 06 April 2015
- 171 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat, Nomor: 600/614/DCKTK,5/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015, Perihal: Pengesahan Site Plan Ruko The Concepts Business Park, Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota
- 172 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham " PT. Multi Jaya Concept" Nomor 10, tanggal 10 Desember 2012
- 173 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 001/MMPH-TCBP/VII/2022 tanggal 02 Juli 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022
- 174 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 003/MMPH-TCBP/IV/2022 tanggal 22 April 2022 Hal: Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan The Concepts Business Park ("TCBP")
- 175 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Hal: Surat Tanggapan
- 176 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat No. 72/MMPHKT/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 Hal: Surat Tanggapan
- 177 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat No. 149/MMPHKT/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Hal: Surat Undangan Rapat
- 178 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 257062306 a.n. PT Multi Jaya Concept Per Oktober 2014 s.d. November 2014, dan Januari 2015
- 179 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Rekening No. 1480016822168 a.n. PT Multi Jaya Concept Per November 2014, Januari 2015, Februari 2015, dan Juni 2015
- 180 1 (satu) Lembar Fotokopi salinan rekening Bank Syariah Bukopin No. Rek. 8800168-11-3 per Maret 2016
- 181 1 (satu) Lembar Fotokopi Daftar Pengeluaran PT. Multi Jaya Concepts, Project: Business Park Per 2013 s.d. 2016
- 182 1 (satu) Bundel Foto Progress PT. Multi Jaya Concepts, Project: Business Park Per: 29 Desember 2014 s.d. 04 Januari 2015

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183 1 (satu) Lembar Fotokopi Rekomendasi Nomor: 001/MMPH-TCBP/V/2022, tanggal 24 Mei 2022, Hal: Tanggapan Surat No. 057/MMPHKT/IV/2022
- 184 Fotokopi Surat Nomor : 185 / MMPHKT / XI / 2021 tanggal 22 November 2021 perihal Surat Pemberitahuan terhadap pelaksanaan appraisal terhadap asset jaminan PT. Multi Jaya Concept (MJC) berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1072 atas nama WENDY dengan luas 16.000 m²
- 185 Fotokopi Surat PT. Multi Jaya Concept Nomor : 005 / MMPH-TCBP/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan The Concepts Business Park beserta tanda terimanya
- 186 Fotokopi Surat Nomor : 173/MMPHKT/XI/2022 tanggal 11 November 2022 beserta tanda terimanya
- 187 Fotokopi Surat Nomor : 001/MMPH-TCBP/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 beserta tanda terimanya
- 188 Fotokopi Surat Nomor : 187/MMPHKT/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 beserta tanda terimanya
- 189 Fotokopi Surat Nomor : 001/MMPH-TCBP/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 beserta tanda terimanya
- 190 Fotokopi Surat Nomor : 018/MMPHKT/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 beserta tanda terimanya
- 191 Fotokopi Surat Nomor : 02/MMPH-TCBP/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 beserta bukti kirim JNE
- Point 167 s/d 191, disita dari WENDY, Direktur PT. Multi Jaya Concept (MJC), beralamat Jl. Kadrie Oening Rt. 018 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
- 192 1 bundel Fotokopi Contract No : 4600003969 (EX CTBS002009-NP), MAN POWER SUPPORT FOR PRODUCTION TOTAL E&P INDONESIA & PT. ROYAL BERSAUDARA tanggal 10 Februari 2014
- 193 1 bundel Fotokopi Contract No : 4600002882, MAN POWER SUPPORT SERVICE FOR ADMINISTRATION TOTAL E&P INDONESIA & PT. ROYAL BERSAUDARA, tanggal 23 November 2011
- 194 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Juni 2014 s.d. Desember 2014

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Januari 2015 s.d. Desember 2015
- 196 1 bundel Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per Januari 2016 s.d. Juli 2016, Agustus 2016, dan Oktober 2016
- 197 1 lembar Rekening Koran Bank BNI Rekening No. 2297689494 a.n. PT Royal Bersaudara Per April 2017
- 198 1 rangkap asli Outstanding Pinjaman PT. Royal Bersaudara kepada PT. MMPH per Tanggal 13 Mei 2017
- 199 1 rangkap Fotokopi Addendum Perjanjian Kerjasama Mengenai Investasi Atas Proyek Man Power Supply Antara PT.Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim dan PT. Royal Bersaudara, tanggal 11 Desember 2017

Point 192 s.d. 199, disita dari ROY ALDINO SUDIRMAN, S. IP., Direktur PT. Royal Bersaudara, alamat di Jl. Abadi No. 22 RT. 12 Kelurahan Gn. Sari Ilir, Balikpapan; Jl. Pupuk Timur II No. 03, Kel. Damai, Balikpapan Selatan

200 1 (satu) bundel Fotocopy terdiri :

- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Replik Indonesia No. AHU-10812.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Ditetapkan pada tanggal 3 April 2009
- Akta Notaris KHOIRU SUBHAN,SH, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Bangun Jaya, Nomor 14 Tanggal 5 Januari 2009

201 1 (satu) bundel Fotocopy terdiri :

- Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, kepada Notaris H.M EDWARD AGUSTIAN,SH; perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Muara Bangun Jaya, Tangal 3 Juni 2016;
- akat Notaris Dan PPAT HM. EDWARD AGUSTIAN, SH, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Yerbatas (PT) PT. Muara Bangun Jaya, Nomor 08 tanggal 31 Mei 2016

202 1 (satu) bundel Fotocopy akta Notaris dan PPAT HM. Edward Agustian, SH, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Muara Bangun Jaya Nomor 03 Tanggal 06 Desember 2021;

203 1 (satu) bundel Fotocopy satu bendel Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga PT. Muara Bangun Jaya, tangal 22 Januari 2018

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Point 200 s.d. 203 disita dari NUR AKHMAD ABIDZAR, Karyawan Swasta / Direktur PT. Muara Bangun Jaya, beralamat Perumahan Korpri Blok A1 No. 013 Rt. 045/000 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda

204 1 (satu) eksemplar Foto copy Memorandum of Understanding (MoU) No. 10/MMPHKT/ III /2015, tanggal 6 Maret 2015

205 3 (tiga) lembar Foto copy Akta Jual Beli Saham, Nomor 09, Tanggal 05 Oktober 2015

206 2 (dua) lembar Foto copy Pernyataan Nomor : 212, Tanggal 25 November 2014

207 1 (satu) Bundel Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri An. Muhammad Surdi, No. Rekening 148-00-0110331-9

Point 204 s.d 207 disita dari MUHAMMAD SURDI Bin H. TABRAN, Swasta (Direktur PT. Gemilang Tirta Jaya)beralamat di Jln. Banggris RT. 22 No. 124, Karang Anyar, Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Seluruh barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 207 terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Wendy.

5. Menetapkan agar Terdakwa **LUKI AHMAD, S.E., M.SE. Bin MUHAMMAD** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Luki Ahmad, S.E., M.SE. Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Luki Ahmad, S.E., M.SE. Bin Muhammad untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp. 1.160.685.293,5 (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima rupiah). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Register Nomor: PDS-03/SAMAR/05/2023 tanggal 20 Agustus 2023; Seluruh barang bukti dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 207 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan barang bukti Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

- 1) Studi Kelayakan (FS) Pergudangan Progressive “ Lokasi KM. 4 Loa Janan” Tanggal 10 Desember 2013, Bukti ini menerangkan bahwa PT. MMPH pada masa jabatan Terdakwa telah mengetahui FS atas project pada Lokasi KM. 4 Loa Janan, sehingga proyek atau bisnis yang telah diajukan tersebut layak atau tidaknya dikerjakan oleh MMPH. **(BUKTI T-1)** ;
- 2) Perjanjian Kerjasama No. 022/MMPHKT/III/2014, Tanggal 19 Maret 2014 Antara Hazairin Adha (PT. MMP KT) dengan Luki Ahmad (PT. MMPH), Bahwa Bukti ini menerangkan adanya perjanjian kerjasama atas pinjaman jangka panjang *Proyek Pembangunan Workshop di KM. 4 Loa Janan.* **(BUKTI T-2)** ;
- 3) Perjanjian Kerjasama No. 029/MMPHKT/VI/2014, Tanggal 04 Juni 2014 Antara Hazairin Adha (PT. MMP KT) dengan Luki Ahmad (PT. MMPH), Bahwa Bukti ini menerangkan adanya perjanjian kerjasama atas penambahan modal kerja PT. Migas Mandiri Pratama Hilir sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyard) dalam *pelaksanaan proyek Man Power Supplay For Production pada PT. Total EP Indonesia.* **(BUKTI T-3)** ;
- 4) Perjanjian Kerjasama Tanggal 04 Juni 2014 Antara Luki Ahmad (PT. MMPH) Dengan Sudirman Benyamin (Direktur PT. Royal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara), Bahwa Bukti ini menerangkan MMPH Telah menyetujui penambahan modal kerja PT. Royal bersaudara sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyard) dalam pelaksanaan proyek Man Power Supplay For Production pada PT. Total EP Indonesia, Sehingga didalam perjanjian Kerjasama no. 029/MMPHKT/VI/2014 atas dana yang telah disetujui MMP KT ke PT. MMPH telah diserahkan kepada PT. Royal Bersaudara untuk dikelola. **(BUKTI T-4) ;**

- 5) Berita Acara RUPS "PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur" Tanggal, 18 Juli 2014, Bukti ini menerangkan adanya RUPS PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur tahun 2014 yang telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris. **(BUKTI T-5) ;**
- 6) Berita Acara RUPS "PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur" Tanggal, 18 Februari 2015, Bukti ini menerangkan adanya RUPS PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur tahun 2015 yang telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris. **(BUKTI T-6) ;**
- 7) Berita Acara RUPS "PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur" Tanggal, 18 Februari 2016, Bukti ini menerangkan adanya RUPS PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur tahun 2016 yang telah disetujui. **(BUKTI T-7) ;**
- 8) Laporan Tahun 2016 PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur, Bukti ini menerangkan bahwa adanya Laporan Tahunan pada Tahun buku 2016. **(BUKTI T-8) ;**
- 9) Risalah Rapat Pertemuan PT. Royal Bersaudara dan PT. MMPH pada tanggal 28 Agustus 2017, Bukti ini menerangkan bahwa adanya Pembahasan bagi hasil Tahap 2 pada Project Man Power Supply, **(BUKTI T-9) ;**
- 10) Risalah Rapat Pertemuan PT. Royal Bersaudara dan PT. MMPH pada tanggal 04 September 2017, Bukti ini menerangkan bahwa adanya Pembahasan bagi hasil Tahap 3 pada Project Man Power Supply. **(BUKTI T-10) ;**
- 11) Addendum Perjanjian Kerjasama mengenai Investasi atas Proyek Man Power Supply antara PT. Migas Mandiri Pratama Hilir dan PT. Royal Bersaudara, Tanggal 11 Desember 2017, Bukti ini menerangkan bahwa PT. Royal Bersaudara masih ada tunggakan

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang ke PT. MMPH atas Project Man Power Supply. **(BUKTI T-11)** ;

- 12) Surat atas Penyelesaian kewajiban PT. Royal Bersaudara dengan nomor: 094/SPK-RA/BPPN/VII/2017, Tanggal 19 Juli 2021, Bukti ini menerangkan bahwa PT. Royal Bersaudara telah mengakui adanya tunggakan yang belum terselesaikan ke PT. MMPH, Adapun tanggung jawab PT. Royal Bersaudara untuk menjual asset yang dimiliki dan apabila asset tersebut laku dijual maka hasil penjualan tersebut akan dibayarkan ke PT. MMPH. **(BUKTI T-12)** ;

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan tanggal 27 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 2 Oktober 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 September 2023 kepada Penasihat Hukum dan tanggal 2 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Penjatuhan Hukuman.

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh *Yudex facti* / Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 15 September 2023 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa LUKI AHMAD, SE,M.SE Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu ringan / rendah tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.160.685.293,5 (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima rupiah), sedangkan dalam perkara ini belum ada sama sekali pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak



lain yang mencoba mau melakukannya. Sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa sejalan itu, tujuan dari suatu Putusan Hakim yang pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif*, *korektif* dan *edukatif* dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 15 September 2023 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

2. Keberatan status/Penetapan Barang Bukti

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr tanggal 15 September 2023, menetapkan barang bukti dari point 1 sampai dengan point 207 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoire) Penuntut Umum, **Terlampir Dalam berkas Perkara.**

Bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan 3 (tiga) orang tersangka yakni terdakwa Drs. H. HAZAIRIN ADHA, MM Bin (Alm) H. ABDULLAH RAFI'I, terdakwa LUKI AHMAD, SE,M.SE Bin



MUHAMMAD dan terdakwa WENDY (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa seyogyanya barang bukti dari point 1 sampai dengan point 207 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoire) Penuntut Umum tersebut, di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nomor 46/Pid-Sus-TPK/2023/PN. Smr atas nama terdakwa WENDY yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor: B-4480/O.4.11/Ft.1/09/2023 tanggal 18 September 2023. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan :

(2) Apabila perkara sudah putus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Oleh karena ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa LUKI AHMAD, S.E., M.SE. Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana korupsi secara bersama - sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKI AHMAD, S.E., M.SE. Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan Samarinda dan denda

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa LUKI AHMAD, S.E., M.SE. Bin MUHAMMAD, membayar uang pengganti sebesar **Rp. Rp. 1.160.685.293,5 (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**
5. Menyatakan barang bukti :
Dari point 1 sampai dengan point 207 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoire) Penuntut Umum, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa WENDY.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mengadili Terdakwa, dimana terhadap diri Terdakwa sebagai Direktur PT. MMPH periode 2013 s.d 2017 pada dasarnya PT. MMPH merupakan Badan Hukum Swasta bukan BUMD;**
2. **Bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;**

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. MMPH KT periode 2013 s.d 2017 berdasarkan RUPS yang secara hukum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
Bahwa Badan Hukum Perseroan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas akan tunduk pada Peraturan Undang-Undang, dimana pertanggungjawaban Direksi dalam Perseroan yang berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007:

- Pasal 92 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :
 - (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
 - (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
 - (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
 - (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :
 - (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
 - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
 - (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama bertentangan dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Terdakwa secara langsung berhak menjalankan dan melakukan kerjasama kepada pihak-pihak lain dan Terdakwa bertindak atas kepentingan PT. MMPH dan Terdakwa telah berkoordinasi ke PT. MMPKT selaku pemodal terdapat RUPS yang telah disetujui oleh para direksi sehingga secara hukum Terdakwa telah melakukan 3 Proyek tersebut berdasarkan RUPS dan secara hukum telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum ;

Bahwa dalam menentukan nilai kerugian negara yang diperhitungkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tidak berdasarkan dengan fakta hukum yang nyata dan Jaksa Penuntut Umum hanya berpatok kepada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara sehingga metode perhitungan tersebut bukan merupakan nilai kerugian yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa senilai (**Rp. 12.111.719.503 + Rp. 10.776.000.000 + Rp. 2.321.370.587) Rp. 25.209.090.090.-**

Bahwa dengan perhitungan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dimana kerugian negara terhadap diri Terdakwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan seperti apa bentuk kerugian yang dilakukan Terdakwa kepada negara sebesar **Rp. 25.209.090.090.-** yang mana alibi JPU ialah bahwa Terdakwa adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada PT. MMPH yang merupakan anak perusahaan BUMN PT. MMP KT untuk 3 kegiatan tersebut yang menjadi ruang lingkup audit.

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT. MMPH KT) adalah murni bisnis to bisnis sehingga yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hubungan hukum antara **Luki Ahmad S.E., M.SE Bin Muhammad** selaku Direktur PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT. MMPH KT) Periode 2013-2017, dengan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT. MMP KT) adalah berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: 022/MMPHKT/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014, dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 029/MMPHKT/VI/2014, tertanggal 4 Juni 2014, serta Perjanjian Kerjasama Nomor : 046/DIR/MMPHKT/IX/2014 tertanggal 10 September 2014, dimana ke 3 (ketiga) perjanjian tersebut telah disahkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sehingga secara hukum telah syah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perseroan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa demi tegaknya rasa keadilan dan ketentraman serta kedamaian dalam masyarakat, maka Kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili Terdakwa "**LUKI AHMAD, S.E., M.S.E. Bin MUHAMMAD**" berkenan untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa "**LUKI AHMAD, S.E., M.S.E. Bin MUHAMMAD**";
2. Membatalkan Putusaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr, tertanggal 20 September 2023 ;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa "LUKI AHMAD, S.E., M.S.E. Bin MUHAMMAD" secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Dakwaan Subsidair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa "LUKI AHMAD, S.E., M.S.E. Bin MUHAMMAD" bukanlah perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Dakwaan Primar, maupun dakwaan Subsidair, melainkan merupakan perbuatan Hukum lain yaitu hukum keperdataan (WANPRESTASI) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3. Menyatakan Terdakwa "LUKI AHMAD, S.E., M.S.E. Bin MUHAMMAD" Bebas dari segala tuntutan hukum atau Lepas dari segala tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechts Vervolging*);
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa "LUKI AHMAD, S.E., M.S.E. Bin MUHAMMAD" dari Tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa "LUKI AHMAD, S.E., M.S.E. Bin MUHAMMAD" dalam keadaan semula;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Dan /Atau

Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringan dan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam perkara ini bahwa:

- Bahwa PT. (Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT. MMPKT) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, dengan lapangan usaha melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir maupun kegiatan jasa penunjang lainnya di Kalimantan Timur, dengan modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp. 640.000.000.000,- (enam ratus empat puluh milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009, dengan modal penyertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetorkan sebesar Rp. 160.000.000.000,- atau sebesar 25 % dari modal dasar yang ditetapkan.
- Bahwa penyetoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada BUMD PT. MMPKT yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan pada tanggal 09 April 2010 dan telah diterima oleh PT. MMPKT berdasarkan rekening koran PT. MMPKT pada Bank BPD Kalimantan Timur Nomor Rekening 0011504388 dengan nilai sebesar Rp. 159.600.000.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 PT. MMPKT membentuk anak perusahaan yaitu PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT MMPHKT) yang didirikan pada tanggal 22 Juni 2012 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Hasanuddin, SH., Mhum., M.Kn. Nomor 29 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-65841.AH.01.01 Tahun 2012, dengan struktur komposisi kepemilikan saham sebesar 99% dimiliki oleh PT MMPKT dan sebesar

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1% dimiliki oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan telah disetor/ditempatkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan komposisi PT. MMPKT sebesar Rp 2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pusat Koperasi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa tujuan didirikannya PT MMPHKT, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan untuk menjalankan usaha di bidang minyak dan gas bumi dengan kegiatan usaha *Export-Import* dan perdagangan bahan bakar minyak tanah dan gas (kegiatan usaha hilir) yaitu Penyalur Bahan Bakar, Minyak Tanah, Solar dan Gas untuk keperluan Rumah Tangga, Perkantoran, Industri dan Kapal Laut.
- Bahwa saksi Hazairin Adha diangkat selaku Direktur Utama PT. MMPKT untuk periode tahun 2013-2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K.624/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 berdasarkan Berita Acara RUPS PT MMPKT dan Keputusan Direksi PT MMPKT Nomor 001/MMP-KT/SK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direktur PT. MMPHKT yang ditandatangani Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT MMPKT, memutuskan mengangkat dan menetapkan Terdakwa sebagai Direktur PT MMPHKT periode Tahun 2013-2017.
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2013-2015, Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. MMPHKT menyampaikan kepada Drs. Hazairin Adha, MM untuk diversifikasi usaha pada beberapa proyek kegiatan dan membutuhkan tambahan modal atau pinjaman dari PT. MMPKT sebagai induk perusahaan dengan rangkaian fakta sebagai berikut:

1. Proyek Workshop Km 4 Loa Janan

- Bahwa pada tahun 2014 Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT MMPKT bersama dengan Terdakwa selaku Direktur PT. MMPHKT bermaksud akan membangun workshop dan SPBU yang berlokasi di tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di KM 4 Loa Janan.

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, tanpa melakukan kajian atau studi kelayakan terlebih dahulu, Terdakwa dan Drs. Hazairin Adha, MM menandatangani perjanjian Kerjasama antara PT. MMPKT dengan PT. MMPHKT Nomor 022/MMPHKT/III/2014 dengan isi perjanjian PT MMPKT memberikan pinjaman jangka panjang kepada Terdakwa selaku Direktur PT MMPHKT dengan nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk digunakan membangun *workshop* di Km.4 Loa Janan Samarinda dengan target penyelesaian pada bulan Desember 2014.
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. MMPHKT sebagai penerima dana bersama Drs. Hazairin Adha, MM selaku pihak PT. MMPKT sebagai pemberi dana kepada PT. MMPHKT dimana Perjanjian kerjasama pinjaman untuk pembangunan *workshop* dan SPBU dilakukan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tanpa persetujuan dewan pengawas/komisaris serta tanpa ada kajian (*feasibility study*).
- Bahwa sebelum ditandatanganinya kerjasama pembangunan *workshop* km 4 Loa Janan tersebut, PT. MMPKT sudah memberikan dana kepada PT. MMPHKT untuk pekerjaan pondasi pematangan lahan yang dilaksanakan CV Mustika Jaya Kencana dimana CV. Mustika Jaya Kencana mengirimkan surat nomor 001/CV.MJK/PT.MMPH-SMD/XII/2013 yang ditujukan kepada Direktur PT MMPHKT untuk memohon pembayaran 100% pada Pekerjaan Pondasi Pematangan Lahan Lokasi Loa Janan Samarinda sebesar Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 011/PT.MMPH/XI/2013 tanggal 13 November 2013 melalui Bank BPD Kalimantan Timur Cab. Syariah Samarinda No. Rek: 5100013229 a.n. CV. Mustika Jaya Kencana.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Terdakwa membuat surat nomor 003/MMPHKT/II/2014 yang ditujukan kepada Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT. MMPKT perihal Permohonan Pencairan Dana Proyek dan Pembukaan Rekening, kemudian Drs. Hazairin Adha, MM mendisposisi surat tersebut kepada Bendahara PT MMPKT dengan catatan disposisi agar permohonan pencairan dana

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses ke rekening PT MMPHKT di Bank Mandiri Cabang Samarinda nomor rekening: 148-00-1227-0321.

- Bahwa pemberian dana dari PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT untuk pembangunan workshop km 4 Loa Janan sebesar Rp. 3.263.863.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu) terdiri dari :
 - a. CV Mustika Jaya Kencana sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - b. Terdapat 3 kali pemberian dana dari PT MMPKT kepada PT. MMPHKT yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT. MMPHKT selaku penerima dana sebagai berikut :
 - Tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 831.166.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)
 - Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - Tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 1.233.697.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa pembangunan workshop tersebut awalnya terkendala dengan permasalahan status lahan dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, namun setelah sekian lama diselesaikan pembangunan tersebut tidak berlanjut karena pemberian dana dari PT MMPKT kepada PT. MMPHKT selaku anak perusahaan tidak lagi dicairkan.
 - Bahwa sampai saat ini pembanguna tersebut berhenti sama sekali.
 - Bahwa pembangunan workshop km 4 Loa Janan tersebut tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.321.370.587,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LAPKKN-676/PW17/5/2022 tanggal : 26 Desember 2022.
- 2. Proyek penyediaan tenaga kerja (Manpower Supply)**
- Bahwa pada tahun 2014 (alm) Sudirman Benyamin selaku Direktur PT Royal Bersaudara menyampaikan kepada PT MMPKT di Kantor Jalan Siradj Salman yang dihadiri oleh Drs. Hazairin

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adha, MM selaku Direktur PT MMPKT dan Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur PT MMPHKT bahwa PT. Royal Bersaudara mendapatkan kontrak penyediaan tenaga kerja (*man power supply*) dari PT. Total EP Indonesia dimana PT. Royal Bersaudara membutuhkan modal kerja untuk melaksanakan kontrak tersebut, sehingga terdakwa dan Drs. Hazairin Adha, MM menyetujui untuk memberikan modal kerja kepada PT. Royal Bersaudara.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014, Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT MMPKT menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur PT MMPHKT Nomor 029/MMPHKT/VI/2014 untuk penyertaan modal kerja dalam pelaksanaan proyek *Manpower Supply for Production* pada PT Total EP Indonesia dengan isi perjanjian bahwa PT MMPKT telah menyetujui penambahan modal kerja yang diajukan oleh PT MMPHKT dengan nominal sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk digunakan sebagai penyertaan modal kerja untuk PT MMPHKT dalam pelaksanaan proyek *Manpower Supply for Production* pada PT Total EP Indonesia.
- Bahwa Perjanjian kerjasama antara PT MMPKT dengan PT MMPHKT untuk penyertaan modal kerja dalam pelaksanaan proyek *Manpower Supply for Production* pada PT Total EP Indonesia tanpa adanya kajian/feasibility study, tidak terdapat pada RKAP PT MMPKT Tahun 2014, tidak ada persetujuan dari Komisaris PT MMPKT, dan perjanjian kerjasama antara PT MMPKT dan PT MMPHKT dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT. MMPHKT. Pemberian dana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengajukan surat permohonan kepada Drs. Hazairin Adha, MM yang kemudian memberikan disposisi persetujuan pencairan dana kepada bendahara untuk memberikan pemberian dana tersebut kepada PT. MMPHKT. Setelah mendapat persetujuan, kemudian dilakukan transfer dana dari PT MMPKT ke PT MMPHKT, kemudian diteruskan ke PT Royal Bersaudara.
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 (pada hari yang sama dengan perjanjian antara PT. MMPKT dengan PT. MMPHKT), Terdakwa selaku Direktur PT MMPHKT dan (alm) Sudirman Benyamin selaku Direktur PT Royal Bersaudara menandatangani Perjanjian dibawah tangan dengan isi perjanjian PT MMPHKT telah



menyetujui penambahan modal kerja yang diajukan oleh PT Royal Bersaudara dengan nominal sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai penyertaan modal kerja, pengembalian dana akan dilakukan dalam 2 tahap dengan bagi hasil yaitu 80% PT MMPHKT dan 20% PT Royal Bersaudara. Terhadap penyertaan modal PT. MMPHKT pada PT Royal Bersaudara dalam pelaksanaan proyek *Manpower Supply* tersebut tanpa proposal, study kelayakan dan tidak tercatat dalam RKAP PT MMPHKT.

- Bahwa pemberian dana dari PT. MMPKT ke PT. MMPHKT telah diberikan seluruhnya, berdasarkan dokumen *Payment Voucher* PT MMPKT yang ditandatangani Drs. Hazairin Adha, MM dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,00
 2. Tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,00
 3. Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp. 4.750.000.000,00
 4. Tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp. 4.750.000.000,00
 5. Tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 4.750.000.000,00
 6. Tanggal 24 September 2014 sebesar Rp. 4.750.000.000,00
- Bahwa dana yang telah diterima oleh PT. MMPHKT dari PT. MMPKT untuk pelaksanaan proyek *Manpower Supply* sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) namun yang diserahkan kepada PT. Royal Bersaudara oleh PT. MMPHKT hanya sebesar Rp. 19.202.941.819,- (sembilan belas milyar dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sedangkan sisanya tidak diketahui penggunaannya.
- Bahwa dana yang diberikan PT. MMPHKT kepada PT. Royal Bersaudara sebesar Rp. 19.202.941.819,- (sembilan belas milyar dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) untuk pelaksanaan proyek *Manpower Supply* namun tidak dapat dikembalikan oleh PT. Royal Bersaudara sebesar Rp 5.415.972.000,00 (lima milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan



Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : LAPKKN-676/PW17/5/2022 tanggal : 26 Desember 2022.

- Bahwa dalam pemberian dana untuk pelaksanaan proyek *Manpower Supply* antara PT. MMPKT dengan PT. MMPHKT telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.111.719.503,- (dua belas milyar seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LAPKKN-676/PW17/5/2022 tanggal : 26 Desember 2022.

3. Proyek Properti *The Concept Business Park*

- Bahwa pada tanggal 10 September 2014, Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT MMPKT dengan Terdakwa selaku Direktur PT MMPHKT menandatangani perjanjian kerjasama nomor 046/DIR/MMPHKT/IX/2014, untuk pengembangan proyek *The Concept Business Park* dengan isi perjanjian PT MMPKT menyetujui penambahan modal yang diajukan oleh PT MMPHKT dengan nominal sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang akan digunakan untuk pengembangan proyek *The Concept Business Park* di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Karang Asam Hilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.
- Bahwa perjanjian kerjasama antara PT MMPKT dan PT MMPHKT untuk investasi pada proyek *The Concept Business Park* dibuat oleh Terdakwa. Atas kerjasama PT MMPKT ke PT MMPHKT untuk proyek *The Concept Business Park* tidak ada persetujuan dari Dewan Komisaris PT MMPKT, tidak ada proposal maupun *feasibility study* atas proyek tersebut dan tidak tercatat dalam RKAP PT. MMPKT serta kegiatan tersebut diluar bidang usaha PT. MMPKT maupun PT. MMPHKT.
- Bahwa pemberian dana dari PT. MMPKT kepada PT. MMPHKT sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tanpa didasarkan pada progress pekerjaan. Berdasarkan dokumen *Payment Voucher* PT MMPKT yang ditandatangani saksi Irene Devi selaku Bendahara dan Drs. Hazairin Adha, MM selaku Direktur Utama PT. MMPKT, atas Perjanjian Kerjasama Nomor



046/DIR/MMPHKT/IX/2014 untuk investasi pada PT Multi Jaya Concept (PT. MJC) telah diberikan 3 (tiga) kali sebagai berikut:

1. Tanggal 3 Oktober 2014 sebesar Rp. 4.800.000.000,00
2. Tanggal 25 November 2014 sebesar Rp. 3.600.000.000,00
3. Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. 3.600.000.000,00.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2014, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. MMPHKT dan saksi Wendy selaku Direktur PT. Multi Jaya Concept (PT. MJC) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan *The Concepts Business Park* antara PT MMPHKT dan PT MJC dengan Akta Notaris Maria Astuti, SH Nomor 16, yang menyebutkan diantaranya PT MMPHKT menunjuk PT MJC sebagai pelaksana pengembang untuk membangun di atas lahan yang dimiliki oleh PT MJC (sertifikat Hak Milik Nomor 1072 atas Nama WENDY) untuk dibangun Kawasan Rukan yang dinamakan *The Concepts Business Park* yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, dengan pendanaan modal kerja dari PT MMPHKT sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) Jangka Waktu perjanjian maksimal 18 bulan, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan PT MJC telah menyelesaikan rangkaian pekerjaan dan atau apabila proyek telah dianggap selesai dan atau maksimal 18 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 01 April 2016.

- Bahwa dana sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dari PT MMPKT telah diterima oleh PT MMPHKT seluruhnya dan di transfer secara bertahap ke PT Multi Jaya Concept yang akan digunakan untuk biaya pembangunan kawasan rukan *the concept business park*, pembuatan gambar dan desain, pematangan lahan dan sertifikat lahan, pembangunan, promosi serta penjualan, akan tetapi sampai berakhirnya kerjasama, pembangunan kawasan rukan tidak dilaksanakan dan dana sebesar Rp. 12. 000.000.000,- tidak dikembalikan oleh PT. MJC.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan rukan *the concept business park* berdasarkan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.776.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) berdasarkan Laporan

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor LAPKKN-676/PW17/5/2022 tanggal : 26 Desember 2022.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tingkat Banding fakta-fakta berupa perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap proyek workshop di Loa Janan;

Bahwa pembangunan proyek Workshop awalnya merupakan ide untuk pengembangan usaha dari anak perusahaan, namun ternyata proyek tersebut tidak memiliki perencanaan yang jelas dan matang yang dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa baik Drs. Hazairin Adha, MM sebagai direktur PT MMPKT (induk perusahaan) yang memberi pinjaman uang untuk modal maupun Terdakwa sebagai Direktur PT. MMPHKT (anak perusahaan) yang melaksanakan kegiatan tidak memastikan terlebih dahulu tentang status lahan atau tanah yang akan digunakan, sehingga kemudian ada permasalahan tentang hak pengelolaan lahan yang digunakan antara Propinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara kegiatan atau proyek telah disepakati, termasuk pinjaman yang telah disetujui dan diserahkan sebagian;
- Bahwa permasalahan lahan yang telah dikerjakan, sementara status masih menjadi permasalahan menyebabkan pekerjaan terhenti sangat lama dan tentu menimbulkan biaya dan tidak sesuai dengan perhitungan bisnis;
- Bahwa atas kegiatan tersebut telah dicairkan pinjaman sebesar Rp. 3.263.863.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu) untuk pematangan lahan, namun akhirnya terhenti;
- Bahwa setelah permasalahan status lahan selesai, ternyata proyek tersebut juga tidak dilanjutkan dan terhenti hingga saat ini, sehingga jelas keuntungan yang telah diperhitungkan dan diharapkan, baik oleh PT.MMPKT dan PT. MMPHKT tidak dapat dinikmati dan justru menimbulkan kerugian, ini jelas karena tidak adanya perhitungan yang matang oleh Drs. Hazairin Adha, MM



sebagai direktur PT. MMPKT yang memberikan pinjaman maupun oleh Terdakwa sebagai direktur MMPHKT;

- Bahwa persetujuan proyek Loa Janan hanya diputuskan oleh Drs. Hazairin Adha, MM sebagai direktur PT. MMPKT yang memberikan pinjaman dan Terdakwa sebagai direktur MMPHKT tanpa didasarkan pada kajian yang jelas;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) dimana Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan huruf (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dimana terdakwa telah melakukan atau membuat keputusan karena kalalaian dan ketidak hati-hatian dalam memperhatikan status lahan dan tanpa membuat kajian yang jelas;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 8 dimana Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD, dimana untuk Proyek Workshop Loa Janan tidak terdapat persetujuan dari Badan Pengawas, namun mengambil keputusan sendiri;
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MMPH Kalimantan Timur oleh Notaris Hasanuddin, SH., Mhum., M.Kn. Nomor 29 tanggal 22 Juni 2012 Pasal 3 ayat (1) : Maksud dan tujuan Perseroan ialah untuk berusaha di bidang minyak dan gas bumi dan Pasal 3 ayat (2) : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: *Export-Import* dan Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir) yaitu: Penyaluran Bahan Bakar, Minyak Tanah, Solar dan Gas untuk keperluan Rumah tangga, Perkantoran, Industri dan Kapal Laut.



- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana dalam Pasal 17 ayat (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD (RKAP) sebagai penjabaran tahunan RJP (Rencana Jangka Panjang) huruf (f) yaitu anggaran BUMD yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;

2. Terhadap *Proyek Man Power Supply*

Bahwa PT MMPKT melalui Terdakwa menyetujui penambahan modal kerja yang diajukan oleh PT MMPHKT dengan nominal sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dimana uang tersebut akan diinvestasikan pada proyek *man power supply* oleh PT. MMPHKT kepada PT. Royal Bersaudara yang mendapat kontrak dari PT Total EP Indonesia.

Bahwa ternyata proyek tersebut juga mendapat masalah dimana PT. Royal Bersaudara tidak dapat membayarkannya kepada PT. MMPHKT dan mengakibatkan PT. MMPHKT juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PT MMPKT baik pengembalian pinjaman maupun pembagian keuntungan sampai dengan saat ini dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan pemberian pinjaman untuk proyek *man power supply* hanya diputuskan oleh Drs. Hazairin Adha, MM sebagai direktur PT. MMPKT yang memberikan pinjaman dan oleh Terdakwa sebagai direktur MMPHKT tanpa didasarkan pada kajian yang jelas;
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. MMPHKT dalam memberikan pinjaman atau bantuan modal kepada PT. Royal Bersaudara tidak memastikan adanya jaminan atas pinjaman uang sebagai antisipasi apabila terjadi masalah dalam kegiatan atau proyek tersebut. Bahwa jaminan diusahakan atau baru ada setelah mulai adanya permasalahan dalam pengembalian dana pinjaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) dimana Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) apabila dapat



membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan huruf (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dimana terdakwa telah melakukan atau membuat keputusan karena kalalaian dan ketidakhati-hatian;

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MMPH Kalimantan Timur oleh Notaris Hasanuddin, SH., Mhum., M.Kn. Nomor 29 tanggal 22 Juni 2012 Pasal 3 ayat (1) : Maksud dan tujuan Perseroan ialah untuk berusaha di bidang minyak dan gas bumi dan Pasal 3 ayat (2) : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: *Export-Import* dan Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir) yaitu: Penyaluran Bahan Bakar, Minyak Tanah, Solar dan Gas untuk keperluan Rumah tangga, Perkantoran, Industri dan Kapal Laut.
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana dalam Pasal 17 ayat (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD (RKAP) sebagai penjabaran tahunan RJP (Rencana Jangka Panjang) huruf (f) yaitu anggaran BUMD yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
3. Terhadap *Proyek Property The Concept Business Park*;
Bahwa PT MMPKT melalui Drs. Hazairin Adha, MM menyetujui penambahan modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT MMPHKT dengan nominal sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), dimana uang tersebut akan diinvestasikan pada *Proyek Property The Concept Business Park* oleh PT. MMPHKT kepada PT. Multi Jaya Concept (PT. MJC) untuk pembangunan Ruko dan kantor, namun ternyata proyek tersebut juga mendapat masalah dan tidak selesai dilaksanakan karena perhitungan bisnis yang tidak tepat sehingga PT. MJC tidak dapat membayarkannya kepada PT. MMPHKT dan mengakibatkan PT. MMPHKT juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PT MMPKT baik



pengembalian pinjaman maupun pembagian keuntungan sampai dengan saat ini dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan pemberian pinjaman untuk proyek *property the concept business park* hanya diputuskan oleh Drs. Hazairin Adha, MM sebagai direktur PT. MMPKT yang memberikan pinjaman dan oleh Terdakwa sebagai direktur MMPHKT tanpa didasarkan pada kajian yang jelas. Walaupun pernah ada pemaparan dari PT. MJC dihadapan Drs. Hazairin Adha, MM dan Terdakwa, tetapi tidak dilakukan pengkajian oleh PT. MMPHKT terhadap proyek tersebut.
- Bahwa investasi tersebut juga sangat tidak sesuai dengan core bisnis PT. MMPHKT dan tidak ada persetujuan dari Komisaris atau Dewan Pengawas
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. MMPHKT tidak memastikan adanya jaminan atas pinjaman uang sebagai antisipasi apabila terjadi masalah dalam kegiatan atau proyek tersebut. Bahwa jaminan diusahakan atau baru ada setelah mulai adanya permasalahan dalam pengembalian dana pinjaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) dimana Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan huruf (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dimana terdakwa telah melakukan atau membuat keputusan karena kalalaian dan ketidak hati-hatian;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pasal 8 dimana Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD, dimana untuk Proyek Workshop Loa Janan tidak terdapat persetujuan dari Badan Pengawas, namun mengambil keputusan sendiri;

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, Pasal 4 ayat (1), dan (2), dan Pasal (5) yaitu Pembentukan PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MMPH Kalimantan Timur oleh Notaris Hasanuddin, SH., Mhum., M.Kn. Nomor 29 tanggal 22 Juni 2012 Pasal 3 ayat (1) : Maksud dan tujuan Perseroan ialah untuk berusaha di bidang minyak dan gas bumi dan Pasal 3 ayat (2) : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: *Export-Import* dan Perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas (Kegiatan Usaha Hilir) yaitu: Penyaluran Bahan Bakar, Minyak Tanah, Solar dan Gas untuk keperluan Rumah tangga, Perkantoran, Industri dan Kapal Laut.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana dalam Pasal 17 ayat (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD (RKAP) sebagai penjabaran tahunan RJP (Rencana Jangka Panjang) huruf (f) yaitu anggaran BUMD yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat banding perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Hazairin Adha, MM jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undang sebagaimana diuraikan di atas, sehingga merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yakni berdasakan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, selanjutnya dijatuhi pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama



tersebut dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini yang sudah cukup adil;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan/rendah tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.160.685.293,5 (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima rupiah), sedangkan dalam perkara ini belum ada sama sekali pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut sudah cukup adil mengingat bahwa kerugian negara tersebut muncul dalam dunia bisnis dan Terdakwa telah pula dijatuhi hukuman denda dan uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam memori banding agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Wendy, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat yakni barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum tetap terlampir dalam berkas perkara, oleh karena itu memori Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bahwa *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mengadili Terdakwa, dimana terhadap diri Terdakwa sebagai Direktur PT. MMPH periode 2013 s.d 2017 pada dasarnya PT. MMPH merupakan Badan Hukum Swasta bukan BUMD, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa modal BUMD PT. MMPKT bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan pada tanggal 09 April 2010 dan telah diterima oleh PT. MMPKT berdasarkan rekening koran PT. MMPKT pada Bank BPD Kalimantan Timur Nomor Rekening 0011504388 dengan nilai sebesar Rp. 159.600.000.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah).



Bahwa kemudian pada tahun 2012 PT. MMPKT membentuk anak perusahaan yaitu PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur (PT MMPHKT) yang didirikan pada tanggal 22 Juni 2012 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Hasanuddin, SH., Mhum., M.Kn. Nomor 29 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-65841.AH.01.01 Tahun 2012, dengan struktur komposisi kepemilikan saham sebesar 99% dimiliki oleh PT MMPKT dan sebesar 1% dimiliki oleh Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan telah disetor/ditempatkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan komposisi PT. MMPKT sebesar Rp 2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pusat Koperasi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena modal PT. MMPHKT 99% dimiliki oleh PT MMPKT yang merupakan BUMD, maka pertanggung jawabannya tidak hanya pertanggung jawaban Badan Hukum Perseroan, tetapi pertanggung jawaban yang menyangkut keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Umum UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam "Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter **dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan**, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian pertanggung jawaban PT.MMPHKT tidak hanya pertanggung jawaban Badan Hukum Perseroan, tetapi pertanggung jawaban menyangkut Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Soehartono, S.H.,M.Hum dan H.Masdu, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Marolop Simamora, S.H.,M.H., dan H.Masdu, S.H.,M.H., serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MAROLOP SIMAMORA, S.H.,M.H. Dr.JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H.,M.H.

H.MASDU, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)